

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pailit adalah suatu kondisi hukum di mana seorang debitur atau perusahaan tidak dapat lagi memenuhi kewajiban keuangan mereka, termasuk membayar utang-utang kepada para kreditur. Kepailitan merujuk pada situasi di mana seorang debitur sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada salah satu atau lebih kreditur yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Situasi ini terjadi ketika seorang debitur memiliki lebih dari satu pihak yang menunggak dan berhak menagihnya.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum, pailit sering kali diartikan sebagai kondisi di mana seorang debitur secara hukum dianggap tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo kepada para kreditur.<sup>2</sup> Pailit merupakan solusi terakhir dalam menangani masalah keuangan perusahaan. Sebelum mencapai tahap ini, banyak yurisdiksi mengizinkan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya untuk memungkinkan perusahaan memulihkan keuangan.<sup>3</sup>

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur sebagai upaya bagi debitur untuk menghindari

---

<sup>1</sup> Royana Lumban Gaol, at all, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitur Pailit Dalam Perkara Kepailitan', *To-Ra Jurnal Hukum*: (2021), hlm 104–16.

<sup>2</sup> Ronald Saija dan Kadek Agus Sudiarawan, Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19, *Batulis Civil Law Review*, (2021), hlm 66–77

<sup>3</sup> Sihabudin dan Eko Adhitama, Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, (2023), hlm84–105.

pailit melalui perjanjian perdamaian dengan para krediturnya.<sup>4</sup> Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perdamaian tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan, dan pembatalan perdamaian kerap menimbulkan permasalahan hukum baru, termasuk ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat.<sup>5</sup> Debitor berwenang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada pengadilan niaga apabila ia tidak mampu atau memperkirakan tidak akan mampu untuk melanjutkan pembayaran atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, khususnya sebagai tanggapan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur. Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor melalui kuasa hukumnya tersebut pada umumnya ditujukan untuk mengajukan proposal perdamaian yang mencakup pelunasan secara keseluruhan atau sebagian terhadap utang-utang kepada kreditur konkuren, dengan tujuan utama mencegah terjadinya kepailitan. Mengingat bahwa upaya pencegahan kepailitan berpotensi memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak terkait, seperti pekerja, rantai bisnis (business chain), pemegang saham, serta kreditur yang berkepentingan atas pelunasan utang, maka permohonan PKPU memperoleh prioritas utama dalam proses pemeriksaan apabila terdapat lebih dari satu perkara yang diajukan secara bersamaan. Dengan demikian, secara imperatif pengadilan wajib mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk sementara waktu.<sup>6</sup> Dalam UUK-PKPU pada Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa :

---

<sup>4</sup> Sudargo, Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia. Bandung: *Citra Aditya*. hlm. 1-5. (2008)

<sup>5</sup> Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, *Jurnal Aktual Justice* 6, No. 1., hlm 1–19, (10 Juni 2021)

<sup>6</sup> Anto. S. Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 5 (2012)

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara yuridis dapat dimaknai sebagai mekanisme hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesepakatan antara debitor dan kreditor dalam rangka penyelesaian kewajiban utang-piutang. PKPU juga dapat ditafsirkan sebagai suatu masa tertentu yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga, yang memberikan ruang bagi para pihak yakni debitor dan kreditor untuk merundingkan dan menyepakati skema pembayaran utang, baik secara penuh maupun sebagian, termasuk kemungkinan restrukturisasi kewajiban tersebut. Secara praktis, PKPU berfungsi sebagai suatu bentuk moratorium yang diakui secara hukum, yakni penangguhan pelaksanaan kewajiban pembayaran utang yang diberikan untuk mencegah memburuknya kondisi finansial debitor secara lebih luas, serta memberikan kesempatan bagi tercapainya solusi damai guna menghindari proses kepailitan<sup>7</sup>. Dalam hal perdamaian telah tercapai, namun kemudian debitor yang telah dinyatakan pailit tidak mampu melaksanakan isi kesepakatan tersebut karena alasan tertentu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, perdamaian tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan niaga atas permohonan salah satu kreditor. Setelah pembatalan tersebut, proses kepailitan akan dibuka kembali. Proses pembatalan perdamaian tersebut mengikuti mekanisme yang serupa dengan prosedur pengajuan permohonan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-

---

<sup>7</sup> Santiago, F. Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. (2012)

Undang Kepailitan. Apabila permohonan pembatalan perdamaian dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka proses kepailitan yang semula dihentikan akan dilanjutkan kembali, dan seluruh ketentuan hukum yang mengatur mengenai kepailitan akan kembali berlaku beserta segala akibat hukumnya.<sup>8</sup>

Kasus PT Sumatera Persada Energi (SPE) menjadi contoh konkret bagaimana dinamika ini terjadi. Setelah mendapatkan pengesahan perdamaian (homologasi), PT SPE kembali menghadapi permohonan pembatalan perdamaian dari para kreditur, yang kemudian berujung pada proses pailit. Dalam kasus kepailitan PT. Sumatera Persada Energi, para kreditur diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama : kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Dari total tagihan sementara sebesar Rp 2,10 Triliun, kreditur konkuren memiliki klaim terbesar yaitu sekitar Rp 1,99 triliun yang berasal dari 195 kreditur. Secara umum, kreditur konkuren adalah pihak-pihak yang memiliki piutang terhadap debitor tanpa jaminan khusus atau hak istimewa yang diatur oleh undang-undang. Mereka termasuk dalam kategori kreditur yang tidak memiliki hak prioritas dalam pelunasan utang dan akan menerima pembayaran setelah kreditur separatis dan preferen. Dalam kasus kepailitan PT. Sumatra Persada Energi, kreditur konkuren merupakan kelompok kreditur dengan jumlah klaim terbesar, namun dengan prioritas pembayaran yang paling rendah. Hal ini menjadi dasar para kreditur konkuren melakukan upaya-upaya hukum yang ada untuk mendapatkan haknya dari debitor. Ditandai dengan dikeluarkannya penetapan dan pencabutan *Going Concern* oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Tim

---

<sup>8</sup> Fuady, M. Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. (2014)

Kurator telah berusaha mendapat ijin Penetapan Going Concern dari SKK Migas yang ternyata ijin tersebut tidak pernah diberikan, padahal satu-satunya aset pailit debitor pailit hanya berupa kontrak-kontrak pembagian produksi lokasi di Blok Kampar Barat dan tidak ada aset lainnya lagi. Hingga pengajuan upaya kasasi oleh kreditur konkuren ke Mahkamah Agung terkait dengan pencabutan status kepailitan dari PT. Sumatera Persada Energi berdasarkan Putusan 14/Pdt.Sus.PembatalanPerdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst.JunctoPutusanNomor42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst.

Majelis Hakim Agung menolak permohonan upaya kasasi dari kreditur konkuren tersebut dengan dasar bahwa sudah tidak ada lagi aset dan sumber keuangan debitor pailit maka beralasan hukum untuk melakukan pencabutan kepailitan. Rentetan-rentetan upaya hukum tersebut menjadi bukti belum terjaminnya kepastian hukum yang diperoleh kreditur konkuren dalam hal tagihan yang harus dibayarkan oleh debitor, mengingat sudah tidak ada lagi aset dan sumber keuangan yang harus dikelola dan berkaca dengan putusan pengadilan bahwa kepailitan dari PT. Sumatera Persada Energi dicabut dan Kembali dalam keadaan semula.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kreditur konkuren pada saat proses kepailitan.

2. Bagaimana perlindungan hukum kreditur konkuren pasca di cabutnya kepailitan dan asetnya sudah tidak ada lagi untuk di bagikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur konkuren dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, pada saat proses kepailitan.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum Kreditor Konkuren pasca di cabutnya kepailitan dan asetnya sudah tidak ada lagi untuk di bagikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan PKPU, dengan memperluas pemahaman tentang perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam proses kepailitan, pasca pencabutan status pailit dan debitor tidak memiliki aset Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur hukum tentang dinamika hubungan hukum antara debitor dan kreditur dalam konteks pasca PKPU dan kepailitan, yang masih minim dibahas secara mendalam dalam doktrin hukum Indonesia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan seperti kreditur, debitur, kurator, advokat, maupun hakim niaga dalam memahami dan menangani persoalan hukum yang timbul setelah pencabutan status pailit dan kegagalan pelaksanaan perjanjian perdamaian. Penelitian ini juga dapat membantu merumuskan langkah-langkah hukum yang tepat dalam rangka melindungi hak kreditur, serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan norma atau regulasi baru yang menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses penyelesaian utang-piutang pasca PKPU dan kepailitan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menjaga orisinalitas dan menghindari kesamaan penelitian yang telah ada maka penulis dalam kajian Pustaka ini akan menguraikan penelitian terlebih dahulu, baik berupa jurnal, tesis maupun karya ilmiah sebagai berikut :

NO	Judul, Tahun, dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Fani Martiawan Kumara Putra (2014)  “ Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai	Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki sedikit persamaan, tentang bagaimana posisi dari kreditor dalam kepailitan. Sehingga penelitian terdahulu ini menjadi referensi dan bahan bacaan bagi penulis	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada posisi kreditor dalam kepailitan. Pada penelitian sebelumnya tertuju pada Kreditor Separatis, sedangkan

	Pemohon Dalam Perkara Kepailitan”. <sup>9</sup>	dalam menyelesaikan penelitian ini.	penelitian ini tertuju pada Kreditor Konkurren.
2	Tata Wijayanta (2014)  “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Niaga”. <sup>10</sup>	Persamaannya terletak pada pembahasan kepastian hukum serta keadilan yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Niaga.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya.
3	Kezia Santoso (2017)  “Tindakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kedua setelah adanya homologasi perdamaian (Analisis Putusan Nomor	Persamaan penelitian Kezia Santoso dengan Penelitian ini terletak pada satu kasus yang sama yang membahas tentang kepailitan PT. Sumatera Persada, dengan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian Studi kepustakaan dan putusan peradilan sebagai objek penelitian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada focus penelitian untuk menjawab bagaimana kepastian hukum kreditor konkuren akibat dicabutnya status kepailitan debitur setelah adanya pembatalan perdamaian.

<sup>9</sup> Fani Martiawan Kumara Putra, Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan, *Perspektif 19, no. 1* (2014).

<sup>10</sup> Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum* (2014).

	42/Pdt.Sus/PKPU/2014/P N.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 107/Pdt.Sus- PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt. Pst)”. <sup>11</sup>		Sedangkan penelitian sebelumnya terfokus dengan tindakan permohonan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian
4	Yesu Kusumaningrum Zulaikha (2019) “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan <i>Leverange</i>	Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya hanya memiliki persamaan pada tema kepailitan. Sehingga menjadi bahan referensi dari penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian dari Yesu Kusumaningrum Zulaikha, menganalisa bagaimana pengaruh ukuran Perusahaan, likuiditas terhadap audit going concern. Yang mana pembahasan dari penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan tema, dan membantu penulis	Perbedaannya terletak pada metode penelitian serta objek dari penelitian. Penelitian sebelumnya membahas teknis dari audit <i>Going Concern</i> dengan menganalisa pengaruh ukuran perusahaannya. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana kepastian hukum dari Kreditor Konkuren dengan metode penelitian Yuridis Normatif dan pendekatan studi kepustakaan, putusan pengadilan, undang- undang serta pendalaman

<sup>11</sup> Kezia Santoso, (*Analisis Putusan Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No.107/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst* ), Tindakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kedua Setelah Adanya Homologasi Perdamaian (Analisis Putusan Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 107/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

		dalam memahami bagaimana sebuah Perusahaan itu melaksanakan <i>Going Concern</i> .	pemahaman teori tentang kepailitan..
5	Ivan Harsono dan Paramita (2019)  “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT. Njonja Meneer” <sup>12</sup>	Persamaan nya terletak pada tema dan metode penelitian penulisan yaitu tentang kepailitan yang berisikan perdamaian dalam PKPU dan pembatalan perdamaian. Dengan metode Yuridis Normatif dan pendekatan studi kepustakaan serta putusan Pengadilan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada titik focus penulisan dan objek penelitian.  Penelitian sebelumnya membahas mengenai analisis terhadap perdamaian dalam PKPU dan pembatalan perdamaian, sedangkan penelitian ini membahas tentang kepastian hukum kreditor konkuren akibat dicabut nya status kepailitan debitor setelah adanya pembatalan perdamaian.
6	Atika Ismail (2021)	Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki sedikit persamaan, tentang bagaimana	Perbedaan penelitian ini dengan penelitin sebelumnya terletak pada metode penelitian nya.

<sup>12</sup> Ivan Harsono Paramita Prananingtyas, Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer, *Notarius* (2019).

	<p>“Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi”<sup>13</sup></p>	<p>posisi dari kreditor dalam kepailitan. Sehingga penelitian terdahulu ini menjadi refrensi dan bahan bacaan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini titik focus penelitian terletak pada bagian teknis pada proses PKPU Kepailitan dan Likuidasi</p>
7	<p>Brilliyenti Mustika Dewi dan Widhi Handoko (2023)</p> <p>“ Peran Kurator Dalam Pengawasan <i>Going Concern</i> Terhadap Perusahaan Pailit”<sup>14</sup></p>	<p>Persamaanya terletak pada tema dari pembahasan, yaitu mengenai Kepailitan. Sehingga penelitian ini menjadi refrensi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian serta objek dari penelitiannya..</p>
8	<p>Brilliyenti Mustika Dewi dan Widhi Handoko (2023)</p> <p>“ Peran Kurator Dalam Pengawasan <i>Going</i></p>	<p>Persamaanya terletak pada tema dari pembahasan, yaitu mengenai Kepailitan. Sehingga penelitian ini menjadi refrensi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian serta objek dari penelitiannya..</p>

<sup>13</sup> Atika Ismail, Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, (2021).

<sup>14</sup> Briliyenti Mustika Dewi Dan Widhi Handoko, “Peran Kurator Dalam Pengawasan Going Concern Terhadap Perusahaan Pailit,” *Notarius* 16, No. 3 (29 Desember 2023)

	<p><i>Concern Terhadap Perusahaan Pailit</i><sup>15</sup></p>		
--	---	--	--

## **F. Landasan Teori**

### *1. Teori Perlindungan Hukum*

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan dasar warga negara yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan maupun sarana penegakan hukum. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum harus memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, serta harus dapat diwujudkan baik secara teoritis maupun dalam pelaksanaannya. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan hukum diselenggarakan tidak hanya melalui penyusunan norma hukum, tetapi juga melalui mekanisme implementasi dan penegakan hukum yang efektif.<sup>16</sup>

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam konteks ini, warga negara diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan atau tindakan pemerintah ditetapkan.

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan ke-9 PT Bina Ilmu, 2019.

Perlindungan ini diwujudkan melalui sistem pengaturan yang jelas, transparan, dan prosedural, sehingga pihak yang berkepentingan dapat menghindari terjadinya pelanggaran hak sejak awal. Perlindungan preventif bersifat early warning bagi konflik hukum dan bertujuan menata hubungan hukum dengan adil.<sup>17</sup>

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hak. Perlindungan ini dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun upaya hukum lainnya. Perlindungan represif bertujuan untuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar, serta memberikan keadilan melalui proses peradilan. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewajiban menjamin adanya akses terhadap keadilan melalui lembaga peradilan yang independen dan prosedur hukum yang pasti. Dengan demikian, perlindungan represif tidak hanya memulihkan hak, tetapi juga memberikan efek pengawasan terhadap tindakan yang melanggar hukum.<sup>18</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Ia menekankan bahwa perlindungan hukum harus diorientasikan pada perlindungan terhadap pihak yang memiliki kedudukan lemah.<sup>19</sup> Dalam banyak hubungan hukum, selalu terdapat pihak yang berada pada posisi dominan dan pihak yang rentan. Oleh karena itu, prinsip perlindungan hukum harus memastikan bahwa pihak yang kedudukannya lebih lemah mendapatkan perlakuan yang adil. Perlindungan hukum yang baik adalah perlindungan yang tidak semata-mata formal, tetapi benar-benar berfungsi menjamin terpenuhinya hak-hak pihak yang lebih rentan. Dengan demikian,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39

pemikiran Hadjon memberikan dasar teoritis bahwa keberadaan hukum bukan hanya untuk memberi kepastian, tetapi juga untuk menjamin keadilan substantif, terutama bagi pihak yang haknya rentan untuk dikesampingkan. Dalam konteks penelitian ini, pemikiran tersebut sangat relevan untuk menganalisis kedudukan dan hak-hak kreditor konkuren dalam kepailitan, karena kreditor konkuren merupakan pihak yang berada dalam posisi lemah ketika dibandingkan dengan kreditor preferen atau pemegang jaminan. Oleh karena itu, prinsip perlindungan hukum menurut Hadjon menjadi landasan teoretis untuk menilai sejauh mana Negara memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi kreditor konkuren

## 2. *Creditors Bargain Theory*

Teori ini diperkenalkan secara luas oleh Thomas H. Jackson melalui karya monumentalnya “ *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*”. Menurut *Creditors’ Bargain Theory*, dalam kondisi ideal, para kreditor seharusnya sepakat untuk tidak melakukan tindakan individual yang dapat merugikan kepentingan kolektif seluruh kreditor. Tanpa keberadaan sistem hukum kepailitan, kreditor cenderung akan berlomba-lomba mengeksekusi jaminan atau menyita aset debitur secara sepihak. Perlombaan ini berpotensi menurunkan nilai aset akibat proses penyitaan dan eksekusi yang tidak terkoordinasi. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya adanya mekanisme hukum kolektif yang mengatur pembagian aset debitur secara adil, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa tidak ada kreditor yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak proporsional.<sup>20</sup> *Creditors’ Bargain Theory* hadir sebagai solusi atas permasalahan *common pool*,

---

<sup>20</sup> Ginting, Hukum Kepailitan: *Teori Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta, Sinar Grafika. (2018)

yakni situasi di mana praktik eksekusi aset berdasarkan hak prioritas cenderung menimbulkan ketidakadilan dalam sistem kolektif utang. Hak prioritas kreditur sendiri didasarkan pada prinsip “*who gets what from a bankrupt debtor*” dan merupakan perwujudan dari prinsip keadilan distributif. Jackson menilai bahwa sistem ini cenderung menguntungkan kreditur yang bertindak lebih cepat atau agresif, sementara kreditur yang lambat berisiko tidak memperoleh pembayaran sama sekali. Fenomena inilah yang dikenal sebagai *common pool problem*, *grab race*, atau *creditor run*, yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya *Creditors’ Bargain Theory* sebagai pendekatan yang lebih adil dan efisien dalam sistem kepailitan.<sup>21</sup>

Jackson menegaskan bahwa praktik penagihan utang melalui pendekatan *collecting debt* dan likuidasi aset pailit seringkali tidak efisien dan memerlukan biaya tinggi. Di sisi lain, proses likuidasi juga tidak selalu menjamin bahwa para kreditur akan memperoleh pelunasan utang mereka secara maksimal. Dalam banyak kasus, ketika debitur dinyatakan pailit, tidak terdapat cukup aset yang dapat dieksekusi untuk membayar seluruh kewajibannya. Situasi ini dikenal sebagai *common pool problem*, yaitu keadaan di mana total klaim kreditur melebihi nilai keseluruhan aset debitur, sehingga utang tidak dapat dilunasi sepenuhnya melalui harta pailit yang tersedia. Untuk mencegah terjadinya kondisi ini, pengelolaan dan pemberesan harta pailit perlu dilakukan secara efisien, dengan fokus utama pada peningkatan atau pengumpulan nilai aset, sekaligus menekan biaya kepailitan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, hukum kepailitan sebagai *collectivized*

*debt collection device* idealnya diarahkan untuk memastikan setiap kreditur menerima pembayaran secara optimal. Hal ini dapat dicapai dengan pemanfaatan terbaik dari harta pailit (*the best use of the common pool*), yang dilakukan melalui proses negosiasi dan kompromi antar kreditur. Dengan cara ini, para kreditur dapat menyepakati strategi bersama yang paling efektif untuk meningkatkan nilai aset yang akan didistribusikan.<sup>22</sup>

Menurut Kenneth dan David, *Creditors' Bargain Theory* terdiri dari dua elemen krusial. Elemen pertama yang paling mendasar adalah prinsip efisiensi (*efficiency principle*), yang menyatakan bahwa tujuan utama dari kepailitan adalah untuk meningkatkan nilai yang dapat diperoleh dari aset pailit demi memulihkan kondisi debitur dan para krediturnya. Salah satu cara yang efektif untuk mencegah *common pool problem* adalah dengan adanya mekanisme *automatic stay* dalam undang-undang kepailitan, yang secara otomatis menghentikan sementara pelaksanaan hak prioritas para kreditur ketika debitur mengajukan permohonan pailit. Elemen kedua adalah *The Normative Butner Principle*, yang menetapkan bahwa kreditur konkuren hanya berhak menerima pembayaran dari sisa barang jaminan piutang kreditur separatis setelah kreditur separatis menerima pembayaran penuh, serta kreditur preferen telah dipenuhi hak-haknya. Berdasarkan prinsip ini, piutang kreditur separatis tetap dijamin pembayarannya meskipun hak mereka untuk mengeksekusi barang jaminan mereka dibekukan sementara sejak debitur dinyatakan pailit. Dengan kata lain, hak kreditur separatis untuk mengeksekusi harta jaminannya tidak akan diganggu atau direbut oleh kreditur lain.<sup>23</sup>

Menurut Jackson, *commonpool problem* dapat dihindari dengan tawar menawar kesepakatan antar kreditor dengan debitor dalam memilih cara-cara yang akan mereka tempuh secara sukarela untuk membayar utang setelah debitor telah dinyatakan pailit. Dalam rangka meningkatkan nilai perolehan dari harta pailit, Jackson mengemukakan ada 4 (empat) cara terbaik yang dapat ditempuh yaitu sebagai berikut.:

- a. Menekan biaya kepailitan
- b. Mengefektifkan administrasi pengurusan dan pemberesan harta pailit
- c. Meningkatkan nilai keseluruhan dari aset debitor
- d. Memanfaatkan kolektif prosedur bagi kepentingan seluruh kreditor termasuk kreditor yang dijamin pembayarannya.

Keempat hal tersebut dapat diwujudkan melalui kesepakatan bersama antara para kreditor dan debitor, yang difasilitasi melalui suatu prosedur yang dikenal dengan *compulsory collective bankruptcy procedure*. Dalam rangka meningkatkan nilai perolehan dari aset pailit, para kreditor diharapkan bertindak seolah-olah mereka adalah pemilik atas aset tersebut, dengan tujuan bersama untuk mencari strategi terbaik dalam mengoptimalkan nilainya. Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan, seperti likuidasi, kelanjutan usaha debitor (*going concern*), maupun reorganisasi utang. Apa pun metode yang dipilih, selama hal tersebut merupakan hasil mufakat para kreditor, maka tujuan utamanya tetap satu: memaksimalkan nilai harta pailit. Dengan demikian, seluruh proses kepailitan dilandaskan pada prinsip kesepakatan kolektif demi tercapainya efisiensi dan

keadilan dalam distribusi aset.<sup>24</sup> Dalam perkembangannya, Robert E. Scott memperluas *Creditors' Bargain Theory* melalui pengembangan *Common Risk Theory*. Ia membangun teorinya berdasarkan pemikiran bahwa tidak ada satu pun kreditur yang mampu sepenuhnya mengendalikan atau memprediksi kerugian maupun biaya yang timbul akibat kepailitan debitur. Oleh karena itu, Scott mengusulkan agar seluruh kreditur secara ideal menanggung risiko keuangan yang sama dari proses kepailitan. Untuk menciptakan pembagian kerugian yang adil, para kreditur harus mencapai kesepakatan bersama dalam menanggung risiko finansial tersebut secara kolektif. Dengan demikian, setiap kreditur akan menanggung risiko seminimal mungkin secara proporsional dan seimbang, sehingga beban kerugian tidak hanya ditanggung oleh pihak tertentu saja.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif.

### **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor konkuren dalam proses kepailitan serta setelah pencabutan status pailit, ketika debitur tidak memiliki aset untuk dibagikan. Penelitian ini mempelajari bagaimana kedudukan hukum kreditor konkuren diatur dalam sistem hukum kepailitan

---

<sup>24</sup> T.H Jackson, Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlement, And The Creditors Bargain, *Yale Law Journal* Vol. 91 (1982): 861, 864, 866, 868.

<sup>25</sup> T.H Jackson Scott Robert, On The Nature Of Bankruptcy : An Essay On Bankruptcy Sharing And The Creditors Bargain, *Va Law Review* Vol 75 (1989): 185, 189–90, Dan 192.

Indonesia, serta bagaimana kepastian hukumnya ketika hak kreditor tidak dapat terpenuhi akibat ketiadaan harta pailit.:

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan. Studi dokumen dan kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan kreditor konkuren yang tidak memperoleh pembagian harta pailit

### **4. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Putusan Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Putusan No.107/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
3. Putusan Nomor: 14/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN.NIAGA.JKT.PSTJo.Nomor:42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.
4. Putusan nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
5. KUHPerdata terkait perikatan dan perjanjian
6. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

#### **b. Bahan Hukum Skunder**

Data Skunder, yang dikumpulkan dataanya dari perpustakaan, jurnal, buku, artikel, media elektronik, dan *website* yang kemudian akan disatukan menjadi data untuk diklasifikasikan dan kemudian disusun,

diringkas, dianalisa, serta disimpulkan sesuai permasalahan Tesis yang diteliti.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

**5. Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terkait dengan perlindungan kepentingan kreditor konkuren yang tidak memperoleh pembagian harta pailit.
- b. Pendekatan Kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kasus nyata, yaitu putusan Pengadilan Niaga, guna memahami implementasi dan interpretasi hukum oleh hakim.

**6. Pengolahan dan analisis data**

Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Tahap analisis ini dilakukan dengan menafsirkan, menguraikan, dan memberikan penjelasan terhadap norma-norma hukum yang relevan, serta mengaitkannya dengan putusan kasus yang diangkat. Dengan demikian, akan diperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara mendalam.

**H. Sistematika penulisan**

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) Bab.

**BAB I**

Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai latar belakang masalah yang melandasi penelitian. Di dalamnya dipaparkan kondisi aktual yang menjadi perhatian utama, urgensi topik, serta problematika hukum yang muncul terkait perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam proses kepailitan, pasca pencabutan status pailit dan debitor tidak memiliki aset untuk di bagikan. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), serta orisinalitas penelitian.

## **BAB II**

Bab ini berisi fondasi teoretis yang secara komprehensif menguraikan konsep, asas, klasifikasi kreditor, hingga tujuan kepailitan, memberikan pemahaman mendalam yang esensial untuk menganalisis isu utama dalam penelitian, yaitu kepastian hukum bagi kreditor konkuren.

## **BAB III**

Bab ini memuat analisis terhadap data dan putusan hukum yang menjadi objek penelitian, terutama Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait pembatalan perdamaian PT. Sumatera Persada Energi, Undang-Undang Kepailitan, dan KUHPerdara. Pembahasan difokuskan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam proses kepailitan, pasca pencabutan status pailit dan debitor tidak memiliki aset

## **BAB IV**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Disampaikan pula saran-saran yang bersifat praktis dan normatif untuk menjawab persoalan hukum yang ditemukan